

## **SINERGI MULTI-REGULATOR BERBASIS INTEGRASI DATA HUB SEBAGAI PENANGANAN PENCUCIAN UANG PADA JUDI ONLINE**

Jhuanda Fratama Kharismunandar<sup>1</sup>, Nur Aripkah<sup>2</sup>, Khairunnisa Noor Asufie<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulia

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

[jhuanda@universitasmulia.ac.id](mailto:jhuanda@universitasmulia.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari maraknya judi online sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia yang memanfaatkan sistem keuangan digital anonim dan lintas yurisdiksi. Penegakan hukum saat ini masih menghadapi kendala struktural berupa koordinasi antarlembaga yang lemah serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan *cyber*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan multi-regulator dan konseptual. Kajian pembahasan berfokus pada bagaimana pendekatan multi-regulator melalui konsep *follow the money* dan integrasi Data Hub dapat memperkuat penanganan judi online. Ditemukan bahwa pelaku pencucian uang menggunakan tahap *placement*, *layering*, dan *integration* untuk menyamarkan kejahatan *cyber*. Model multi-regulator mengintegrasikan peran Kemkomdigi, PPATK, OJK, dan BI dalam sebuah Data Hub untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara *real-time*. Pendekatan ini mengalihkan paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money* guna melumpuhkan likuiditas ekonomi sindikat judi. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas otoritas yang didukung infrastruktur teknologi terintegrasi sangat krusial untuk memutus rantai kejahatan finansial secara permanen dan mengoptimalkan pemulihan aset negara

**Kata Kunci: Multi-Regulator; Judi Online, Rezim Pencucian Uang.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Maraknya perjudian online yang terkait dengan praktik pencucian uang berakar dari kombinasi faktor teknologi, ekonomi, dan kelemahan regulasi. Perkembangan sistem pembayaran digital dan globalisasi keuangan memungkinkan pelaku kejahatan dengan mudah menyamarkan asal-usul dana ilegal. Perjudian online sendiri menjadi salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang paling sering digunakan sebagai sumber dana pencucian uang, karena sifatnya yang berbasis transaksi elektronik lintas negara dan sulit diawasi.

Sistem devisa bebas dan lemahnya pengawasan terhadap aliran modal membuat negara ini rentan dijadikan target praktik pencucian uang melalui judi daring. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hadir sebagai instrumen hukum untuk menindak perjudian online sebagai kejahatan asal, sekaligus memberikan dasar bagi penyitaan aset hasil kejahatan. Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah penerapan sistem pembuktian terbalik,

di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, sementara jaksa tetap harus membuktikan dakwaan.

Secara analitis, praktik pencucian uang melalui perjudian online menunjukkan sifat kejahatan ganda (*double crime*), karena tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada tindak pidana asal. Modus operandi yang umum digunakan adalah layering, yaitu pengalihan dana melalui pihak ketiga atau kuasa hukum agar sulit dilacak. Dampak ekonomi dari praktik ini cukup serius, menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan, fluktuasi nilai tukar, dan menghambat pertumbuhan ekonomi global (Satrya et al., 2022).

Parafrase langsung dari temuan penelitian menyebutkan bahwa pencucian uang melalui perjudian online merupakan bentuk kejahatan lanjutan yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi digital untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Regulasi Indonesia menekankan pembuktian terbalik sebagai instrumen hukum agar terdakwa tidak hanya bergantung pada kelemahan sistem peradilan, tetapi juga harus menjelaskan legitimasi kekayaannya. Globalisasi sistem keuangan mempercepat arus dana lintas negara, sehingga memperbesar peluang bagi organisasi kriminal untuk mengintegrasikan hasil perjudian online ke dalam sistem ekonomi formal.

Penanganan judi online dalam kerangka anti pencucian uang berangkat dari kesadaran bahwa aktivitas perjudian daring sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik kejahatan finansial yang lebih kompleks. Judi online, dengan karakteristik lintas batas dan berbasis transaksi digital, memudahkan perputaran dana dalam jumlah besar secara cepat dan tersembunyi. Hal ini menjadikannya salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang paling sering dimanfaatkan untuk pencucian uang. Dana hasil perjudian biasanya dialirkan melalui serangkaian transaksi berlapis (*layering*) menggunakan rekening dormant atau rekening atas nama pihak ketiga, sehingga asal-usul uang sulit dilacak oleh otoritas (Rahmadan et al., 2025).

Di dalam konteks global, praktik ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Pencucian uang melalui judi online tidak hanya mengganggu stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memperkuat jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, lembaga intelijen keuangan seperti PPATK di Indonesia mengambil langkah preventif dengan memblokir rekening dormant yang dianggap berisiko, sebagai bentuk deteksi dini terhadap aliran dana ilegal. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena belum ada norma hukum yang secara eksplisit mengatur pemblokiran rekening dormant, sehingga menimbulkan dilema antara efektivitas pencegahan kejahatan finansial dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Analisis global menunjukkan bahwa penanganan judi online dalam kerangka anti pencucian uang harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang: di satu sisi memperkuat mekanisme pengawasan dan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, di sisi lain memastikan adanya regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel agar tidak melanggar prinsip legalitas maupun hak kepemilikan. Dengan demikian, kebijakan anti pencucian uang terhadap judi online bukan hanya sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari strategi hukum dan ekonomi yang lebih luas untuk menjaga

integritas sistem keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan terorganisir (Dayanti et al., 2019).

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pendekatan multi-regulator dapat memperkuat penanganan judi *online* melalui rezim anti pencucian uang melalui konsep *follow the money*, dengan menintegrasikan peran berbagai otoritas Lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, OJK, hingga lembaga keuangan lainnya? strategi ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan perangkat hukum pidana, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi, sehingga kejahatan siber berbasis finansial dapat diputus dari akarnya.

### **C. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yang berfokus menganalisis terkait dengan pendekatan multi regulator dalam penanganan judi online melalui rezim anti pencucian uang. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kelemahan Penanganan Judi Online Saat Ini**

Kelemahan penanganan judi online di Indonesia terletak pada aspek hukum pidana formil maupun materil, serta regulasi umum dan khusus. Hambatan utama muncul dari kesulitan pembuktian, keterbatasan instrumen hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan siber, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Regulasi yang ada masih parsial dan belum mampu menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku, sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan *overlapping* penerapan pasal. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menuntut pembentukan *lex specialis* mengenai perjudian online (Perkasa & Pakpahan, 2023).

Dari sisi penegakan hukum, terdapat kendala teknis dan kelembagaan. Aparat kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan patroli siber, namun keterbatasan teknologi dan koordinasi antar lembaga (Polri, Kominfo, OJK, PPATK) membuat penindakan tidak optimal. Ego sektoral dan perbedaan perspektif antar institusi juga memperlemah efektivitas penegakan hukum. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia masih membatasi pertanggungjawaban pidana pada individu (*natuurlijke persoon*), sehingga korporasi atau badan hukum yang terlibat dalam praktik perjudian online tidak dapat dijerat secara pidana. Ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam pemidanaan dan melemahkan efek jera terhadap entitas bisnis yang menjadi fasilitator (Anggoro & Santoso, 2025).

Dari sisi hukum pidana formil, problem utama terletak pada mekanisme pembuktian yang masih sangat bergantung pada bukti konvensional. Kemudian dalam praktiknya, bukti elektronik yang menjadi inti dari kasus judi online sering kali sulit

diverifikasi karena server berada di luar yurisdiksi Indonesia, menggunakan teknologi enkripsi, atau beroperasi dengan sistem pembayaran lintas negara. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan. Selain itu, kapasitas teknis penyidik dan aparat peradilan belum sepenuhnya memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan siber, sehingga proses hukum berjalan lambat dan tidak sebanding dengan kecepatan munculnya situs judi baru.

Dari perspektif hukum pidana materil, kelemahan terlihat pada substansi norma yang digunakan. KUHP masih mengatur perjudian dalam bentuk tradisional, sehingga penerapan terhadap judi online sering kali dilakukan dengan analogi atau penafsiran yang multitafsir. Norma yang ada tidak secara eksplisit mengatur modus operandi berbasis teknologi digital, sehingga pelaku dapat memanfaatkan celah hukum. Ancaman pidana yang relatif ringan juga tidak menimbulkan efek jera, karena keuntungan finansial yang diperoleh jauh lebih besar dibanding risiko hukuman. Akibatnya, penegakan hukum lebih bersifat simbolis daripada substantive (Asep Saripudin et al., 2025).

UU ITE memang dapat dijadikan dasar, tetapi fokus utamanya lebih pada penyalahgunaan data dan transaksi elektronik, bukan secara spesifik pada perjudian online. KUHP sebagai hukum pidana umum juga tidak relevan sepenuhnya, sehingga terjadi disharmoni regulasi. Penanganan judi online akhirnya hanya dilihat dari aspek pidana, tanpa integrasi dengan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih luas. Regulasi umum ini belum mampu menjawab kompleksitas fenomena judi online yang melibatkan aspek teknologi, keuangan, dan social (Azis et al., 2025).

Kelemahan paling nyata adalah absennya *lex specialis* yang secara komprehensif mengatur judi online sebagai kejahatan siber. Penegakan hukum masih bergantung pada regulasi umum yang tidak memadai. Kementerian Kominfo memang melakukan pemblokiran situs, tetapi tanpa dukungan regulasi khusus, tindakan ini hanya bersifat sementara karena situs baru mudah bermunculan kembali. Selain itu, belum ada regulasi finansial yang secara khusus mengawasi aliran dana hasil judi online melalui sistem perbankan atau fintech, sehingga transaksi tetap sulit dilacak. Koordinasi antar lembaga juga lemah, sehingga penanganan lebih bersifat sektoral daripada terpadu (Irza & Awaludin, 2024).

Dari sisi politik hukum dan teori pidana, orientasi kebijakan masih sangat represif dan menekankan pidana sebagai instrumen utama. Padahal, prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa pidana seharusnya menjadi jalan terakhir. Berbicara dalam konteks judi online, pendekatan yang hanya menekankan pemidanaan justru tidak menyentuh akar masalah berupa faktor sosial-ekonomi, literasi digital, dan kecanduan psikologis. Analisis kriminologi menunjukkan bahwa banyak pelaku judi online terdorong oleh kebutuhan ekonomi, rasa bosan, dan janji keuntungan instan. Tanpa pendekatan preventif dan rehabilitatif, penegakan hukum akan selalu tertinggal dari dinamika kejahatan siber (Penatih & Pramesti, 2025).

## **B. Peran Rezim Anti Pencucian Uang**

Indonesia sebagai salah satu negara strategis di dunia yang menerapkan sistem keuangan terbuka, sehingga sangat berkepentingan dalam menjaga keamanan dan integritas sektor keuangannya (Sinaga et al., 2025). Adanya pencucian uang melalui mekanisme judi online dapat menyebabkan aliran dana besar yang tidak terduga, dapat menyebabkan distorsi ekonomi karena pelaku tidak berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan hanya untuk menyembunyikan aset. Pencucian uang dalam perjudian online terjadi karena sifat dari transaksi digital yang dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara, sehingga sulit dilacak (Simalango et al., 2025). Seperti yang disampaikan oleh Yusril Ihsa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas) bahwa pencucian uang telah menjadi urat nadi keuangan gelap di balik berbagai kejahatan prioritas nasional, termasuk halnya perjudian (Budiono, 2025).

Judi online tidak hanya soal akses internet, melainkan didalamnya terdapat perputaran uang ilegal dalam skala besar yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Untuk menghadapi ancaman demikian, Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan ketentuan pidana perjudian, tetapi harus pula memaksimalkan mekanisme tindak pidana pencucian uang. Rezim anti pencucian uang (APU) memiliki peran yang sangat krusial dalam memberantas judi online, karena judi online dan pencucian uang ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Ibarat kata judi online menyediakan bahan bakunya, sedangkan pencucian uang menyediakan logistiknya. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa walaupun aktivitas judinya ilegal, kekayaan yang dihasilkan tetap dapat dinikmati oleh para bandar secara aman dalam jangka panjang.

Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan judi online terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU (Satrya et al., 2022). Perjudian, termasuk judi online, secara tegas tercantum sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (t) UU TPPU, yang pada intinya menjelaskan bahwa hasil tindak pidana perjudian yang ditempatkan, ditransfer, atau disembunyikan dalam sistem perbankan secara otomatis menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian.

Proses pencucian uang umumnya dikelompokkan menjadi tiga tahap (Sari, 2018), yakni:

1. *Placement*, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam konteks judi online, tahap *placement* atau penempatan merupakan langkah krusial, di mana dana ilegal yang bersumber dari taruhan pemain pertama kali dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal agar terlihat sah. Bentuk *placement* yang paling umum di Indonesia adalah penggunaan rekening *mule* atau rekening pinjaman, di mana sindikat judi membeli atau menyewa buku tabungan serta kartu ATM milik warga

dengan ekonomi rendah untuk menampung deposit dari ribuan pemain, sehingga identitas asli bandar tetap tersembunyi. Selain melalui perbankan konvensional, pelaku juga memanfaatkan kemudahan pendaftaran dompet digital (*e-wallet*) dengan identitas palsu untuk memecah transaksi besar menjadi ribuan aktivitas kecil yang menyerupai transaksi konsumsi sehari-hari, guna menghindari deteksi sistem perbankan.

Modus *placement* lainnya yang semakin canggih melibatkan penyalahgunaan *payment gateway* melalui toko daring fiktif, di mana dana judi disamarkan seolah-olah merupakan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Dalam skala yang lebih teknis, sindikat sering menggunakan aset kripto atau konversi pulsa seluler sebagai pintu masuk awal dana ilegal, yang kemudian dipindahkan ke dompet digital anonim untuk memutus jejak audit perbankan. Melalui berbagai bentuk *placement* ini, sindikat berusaha menyembunyikan asal-usul uang hasil perjudian agar bisa masuk ke dalam arus keuangan nasional.

2. *Layering*, yakni pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan penyedia jasa keuangan lainnya (Yonathan Sebastian Laowo, 2022). Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan judi online, di sinilah pencucian uang dapat berperan, *layering* dalam hal ini dilakukan dengan mentransfer dana hasil judi melalui ratusan hingga ribuan rekening pinjaman sehingga jejak digitalnya menjadi sangat rumit dan sulit dilacak oleh penegak hukum. Selain itu, sindikat modern secara masif juga dengan memanfaatkan aset kripto dan layanan pencampur dana (*mixers*) untuk memindahkan kekayaan melintasi batas negara secara anonim, serta menggunakan perusahaan cangkang dengan tagihan fiktif untuk menciptakan legitimasi palsu. Dengan mengonversi dana tersebut ke dalam berbagai instrumen seperti aset digital, *voucher*, hingga skema perdagangan internasional, bandar judi memastikan bahwa pada saat uang tersebut muncul kembali di permukaan, keterkaitannya dengan aktivitas perjudian ilegal telah terputus sama sekali, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melakukan pembuktian secara materiil.

3. *Integration*, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan (Rinsan Hutapea, 2025). Begitu pula dengan uang hasil judi online, pada tahap ini, uang yang sudah dicuci melalui proses transfer yang rumit tadi kemudian dibeli aset nyata. Modus ini secara dominan diwujudkan melalui investasi pada sektor properti mewah, pembelian barang-barang bernilai tinggi seperti kendaraan koleksi, serta pengambilalihan bisnis riil yang memiliki perputaran kas harian tinggi untuk menyamarkan aliran dana judi sebagai keuntungan usaha yang wajar.

Berdasarkan ketentuan UU TPPU, apabila dipandang dari pelaku dapat dibagi menjadi dua kualifikasi, yakni:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, yang lebih menekankan pada aspek pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang sekaligus tindak pidana asal dan pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
2. Tindak pidana pencucian pasif, di atur dalam Pasal 5 UU TPPU yang pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Peran judi online dalam TPPU aktif dan pasif terletak pada bagaimana tindak pidana ini mampu menciptakan ekosistem kejahatan yang tidak hanya melibatkan pelaku teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan. TPPU aktif berfungsi sebagai mesin utama bagi bandar judi untuk melegitimasi kekayaan mereka melalui proses *placement*, *layering*, dan *integration* seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, agar hasil kejahatan tidak terdeteksi oleh radar PPATK. Di sisi lain, TPPU pasif berfungsi sebagai jaringan penyebaran hasil kejahatan kepada pihak-pihak eksternal, seperti melalui bayaran promosi kepada *influencer* atau penggunaan rekening masyarakat sebagai penampung dana, yang kemudian membuat uang ilegal tersebut masuk ke masyarakat luas. Dengan menjerat kedua kategori ini, hukum Indonesia sebenarnya berupaya tidak hanya menangkap operator judi, tetapi juga menutup pintu bagi siapapun yang ikut menikmati hasil dari praktik perjudian online tersebut, sehingga secara keseluruhan ekosistem keuangan dapat terlindungi dari pencemaran dana ilegal.

Adapun mengenai hukum judi online sebenarnya secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Irza & Awaludin, 2024), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 1 No. 1 Tahun 2024 menerangkan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Melihat ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tersebut telah memberikan landasan hukum materiil untuk operasional judi online dalam berbagai bentuk aktivitasnya.

Dalam konteks rezim Anti Pencucian Uang (APU), pasal ini berperan sebagai penentu tindak pidana asal (*predicate offense*), di mana setiap harta kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melanggar UU ITE tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai harta kekayaan tidak sah. Tanpa adanya delik yang jelas dalam UU ITE mengenai muatan perjudian elektronik, rezim APU tidak akan memiliki dasar hukum untuk menarik aliran dana tersebut ke dalam ranah pencucian uang. Oleh karena itu, UU ITE menjadi

pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi bahwa dana yang berputar dalam sistem perbankan adalah hasil kejahatan yang wajib ditindaklanjuti dengan instrumen keuangan.

Pemanfaatan rezim APU kemudian menjadi pelengkap strategis terhadap keterbatasan UU ITE yang cenderung hanya menyorot pada aspek distribusi informasi dan konten digital. Jika UU ITE berfokus pada pemutusan akses (blokir situs) dan pemidanaan operator, rezim APU melalui konsep *follow the money* (Pangaribuan et al., 2023) masuk lebih jauh ke dalam jantung operasionalnya, yakni aliran dana yang dihasilkan dari mata pencaharian judi tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2). Konsep *follow the money* merupakan pendekatan penelusuran uang merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan pelacakan atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, tindak pidana itu sendiri, dan siapa pelakunya (Rahmayanti, 2025).

Dengan menghubungkan kedua regulasi ini, pemerintah tidak hanya sekadar menghentikan transmisi konten judi di ruang siber, tetapi juga secara simultan membekukan rekening-rekening penampung yang digunakan oleh pelaku untuk menampung hasil kejahatan. Sinergi ini memastikan bahwa tindakan menawarkan kesempatan bermain judi tidak hanya berhenti secara digital, tetapi juga lumpuh secara finansial melalui deteksi laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

Lebih lanjut, integrasi antara UU ITE dan rezim APU menciptakan mekanisme penegakan hukum yang bersifat multidimensi, di mana bukti elektronik dari pelanggaran Pasal 27 ayat (2) digunakan untuk mengejar aset-aset yang telah disamarkan. Ketika seseorang atau korporasi terbukti mengoperasikan perusahaan judi online menurut UU ITE, maka seluruh kekayaan yang berasal dari kegiatan tersebut menjadi objek penyitaan melalui mekanisme UU TPPU. Hal ini sangat efektif untuk menjangkau bandar besar yang sering kali secara fisik berada di luar yurisdiksi Indonesia namun aliran dananya tetap bersentuhan dengan sistem keuangan nasional. Dengan demikian, pemanfaatan rezim APU mengubah paradigma pemberantasan judi online dari sekadar perang melawan konten digital menjadi operasi pemulihan aset negara.

Secara strategis, sinergi ini bertujuan akhir pada pemulihan aset (*asset recovery*) dan penghancuran insentif ekonomi dari bisnis judi online itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan (*crime does not pay*), rezim APU memungkinkan penyitaan harta kekayaan yang telah berubah bentuk, baik menjadi properti, kendaraan mewah, maupun aset kripto, melalui mekanisme pembuktian terbalik di pengadilan. Selain itu, karena sindikat judi online sering beroperasi dari luar negeri, konsep *follow the money* dalam rezim APU memfasilitasi kerja sama intelijen keuangan internasional untuk melacak aliran dana yang dilarikan ke negara lain, dibandingkan dengan konsep *follow the suspect* yang lebih cenderung mengejar pelakunya dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil pencucian tersebut. Pada akhirnya, penanganan judi online tidak hanya bertumpu pada aspek teknologi informasinya, namun bertujuan pula untuk melumpuhkan seluruh infrastruktur ekonomi ilegal tersebut secara permanen dan menyeluruh.

### **C. Model Pendekatan Multi-Regulator**

Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam interaksi sosial dan berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka dalam dunia nyata bergeser ke dalam dunia maya (*cyber space*). Segala hal saat ini dapat dilakukan di dunia maya, termasuk kegiatan judi. Kegiatan perjudian di Indonesia dalam bentuk konvensional atau online merupakan sesuatu yang dilarang dilakukan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 427 dan Pasal 247 memuat tentang larangan keras kegiatan perjudian tanpa izin. Pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terdapat penambahan terkait dengan pada larangan perjudian tanpa izin, yang secara tidak langsung menunjukkan perubahan dari melarang keseluruhan menjadi wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Aturan ini mencakup segala bentuk permainan yang menjadikan turut serta pada permainan tersebut sebagai pencarian, atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain. Perjudian dalam bentuk konvensional seperti sabung ayam, tigeek darat, judi kartu dan lainnya yang dilakukan baik tertutup maupun terbuka merupakan sesuatu yang dilarang, sedangkan perjudian dalam bentuk online dalam berbagai bentuk seperti judi slot online, *sportbook*, togel online, judi berkedok permainan online dan lain sejenisnya.


Kegiatan perjudian baik yang dilakukan secara konvensional atau online. Judi online memberikan dampak negatif yang besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat di Indonesia, kecanduan judi online menyebabkan penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, dan masalah mental seperti stres dan depresi (Annisa Laras et al., 2024). Kemudahan dalam kegiatan judi online menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan judi online bahkan terjebak dengan judi online. Judi online saat ini bukan hanya tindakan melanggar hukum perjudian biasa, melainkan sebuah sistem kejahatan yang terstruktur dengan alur uang yang bergerak lintas perbatasan. Judi online saat ini juga menjadi salah satu tempat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan yang dilakukan secara digital atau *cyber laundering*, judi online sering dipergunakan sebagai cara untuk menyembunyikan sumber uang hasil kejahatan agar terlihat sah dan tidak mencurigakan.

Berdasarkan kondisi demikian maka diperlukan suatu cara sebagai penyelesaian masalah terkait dengan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam judi online. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan pendekatan multi regulator terhadap permasalahan ini. Urgensi penerapan multi-regulator untuk pencegahan dalam menangani judi online berdasarkan pada kejahatan ini yang berada dalam lingkup *cyber space* yang tanpa batas, lintas sektoral, pengguna anonim, dan para penyedia judi online yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam *cyber space* dan teknologi yang dipergunakan. Kegiatan judi online saat ini dalam transaksi keuangannya tidak hanya menggunakan jasa dari bank konvensional tapi menggunakan ekosistem keuangan digital yang lebih kompleks sehingga praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi sangat mungkin terjadi sehingga diperlukan penerapan model multi-regulator dalam menangani judi online.

Modus operandi yang biasanya digunakan dalam Pencucian Uang dalam judi online, yaitu: penggunaan identitas palsu, dimana pengguna membuka akun judi online dengan identitas palsu untuk menyamarkan identitas mereka; melakukan transaksi berulang dalam jumlah kecil, hal ini dilakukan untuk menghindari terbacanya transaksi sebagai transaksi yang mencurigakan dengan memecah uang dalam jumlah besar menjadi transaksi kecil yang dilakukan berulang; praktek pencucian uang dilakukan dengan melakukan transfer antar negara, judi online sering melibatkan transaksi lintas negara dengan memanfaatkan perbedaan regulasi untuk menyulitkan proses penegakan hukum; dan khusus untuk judi online pelaku melakukan penarikan kembali sebagai kemenangan dalam tindakan ini pelaku memasukan uang ke akun judi, melakukan beberapa taruhan, lalu menarik kembali dana tersebut sebagai “kemenangan” yang sepertinya sah (Gunawan, t.t.).

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam melakukan tindakannya biasanya melalui tiga tahapan, sebagai berikut:

**Gambar 1. Modus Operandi Proses Pencucian Uang Melalui Judi Online**



Sumber: Ilustrasi diolah secara mandiri dengan Visualisasi AI

Pada tahap pertama hal yang dilakukan adalah penempatan (*placement*), uang yang bersumber dari kejahatan seperti hasil jual beli Narkoba atau korupsi dimasukkan dalam sistem keuangan digital melalui deposit dalam situs judi online. Selanjutnya pada tahap kedua dengan adanya pelapisan (*layering*), pada tahap ini kegiatan perputaran uang terjadi dengan berbagai transaksi seperti perpindahan dana antar rekening hingga penggunaan berbagai aplikasi *e-wallet* dengan tujuan untuk menutupi transaksi mencurigakan yang dilakukan. Pada tahap terakhir yaitu integrasi (*integration*), pada saat

pelaku merasa kegiatan yang dilakukan telah dianggap selesai dan aman dari kecurigaan maka uang tersebut ditarik kembali (*withdraw*) atau dialirkan ke perusahaan cangkak seolah-olah sebagai keuntungan bisnis yang legal.

Penanganan judi online diperlukan kerjasama dari berbagai instansi dengan aturan-aturan terkait yang saling mendukung terkait dengan koordinasi lintas otoritas untuk menangani permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berikut adalah tabel yang menggambarkan beberapa instansi yang dapat bersinergi, yaitu:

**Tabel 1. Otorisasi Instansi yang Berkaitan dengan Penanganan Judi Online Sebagai Tempat untuk Tindak Pidana Pencucian Uang**

No.	Instansi	Peran Dalam Penanganan Judi Online	Dasar Hukum
1.	Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)	Memiliki peran sentral sebagai otoritas teknis dan penjaga dalam aktivitas digital yang dalam kewenangannya memiliki fokus pada pencegahan dan penindakan teknis dalam ruang digital termasuk didalamnya berkaitan dengan judi online. Kemkomdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses ( <i>takedown</i> ), dalam permasalahan judi online maka dapat melakukan pemblokiran domain dan URL situs Web yang mengandung konten perjudian sehingga tidak dapat diakses dari jaringan internet Indonesia. Kemkomdigi juga dapat melakukan penghapusan aplikasi judi online dengan bekerjasama dengan <i>platform</i> penyedia aplikasi seperti <i>google play store</i> dan <i>apple app store</i> agar masyarakat tidak dapat mengunduh aplikasi judi online tersebut. Komdigi juga dapat mengajukan pemblokiran pada <i>platform</i> media sosial terhadap akun-akun yang mempromosikan judi online dengan bekerjasama dengan para penyedia <i>platform</i> media sosial. Kemkomdigi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berperan sebagai	Kemkomdigi memiliki kewenangan untuk pemutusan akses ( <i>takedown</i> ) dan melakukan pengawasan terhadap judi online yang ada di <i>cyber space</i> berdasarkan dasar hukum sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara. c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara. e. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. f. Permenkomdigi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang

		<p>penyelenggara dan pengawas dengan melakukan audit kepatuhan dan memberikan sanksi administratif dalam bentuk teguran hingga pencabutan daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada suatu <i>platform</i> yang memfasilitasi judi online.</p> <p>Kemkomdigi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam integrasi data dan pelaporan (<i>digital forensics</i>) yang berkaitan dengan lembaga lain, dalam kasus judi online sebagai wadah untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka Komdigi dapat memberikan data kepada PPATK dan Bank serta melakukan pelacakan IP Address dari <i>platform</i> judi online.</p>	<p>Pemutusan Akses (<i>Access Blocking</i>)</p>
2.	<p>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</p>	<p>PPATK menjadi instrument utama dalam penangana judi online karena memiliki kewenangan untuk langsung mengintervensi berkaitan dengan aspek finansial. PPATK memiliki sebagai intelejen dalam keuangan yang memutus aliran dana dari sumber awal sampai akhir proses dalam rezim Anti Pencucian Uang (APU).</p> <p>PPATK menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bak, penyedia <i>e-wallet</i>, dan sejenis lainnya kemudian melakukan analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dengan melakukan deteksi terhadap transaksi-transki yang mencurgikan dengan melihat transaksi dan profil dari nasabah yang sekiranya tidak sesuai sehingga masuk kategori mencurigakan kemudian melakukan identifikasi pola pada transaksi yang mencurigakan seperti adanya tejnik pemecahan nominal transaksi atau adanya rekening yang masif.</p>	<p>Kewenangan PPATK dalam menangani judi online merupakan implementasi dari peran mereka sebagai unit intelijen keuangan (<i>Financial Intelligence Unit</i>) di Indonesia. Dasar hukum utamanya bersumber dari rezim Anti-Pencucian Uang (APU), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan</li> </ol>

		<p>Kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi (<i>stop payment</i>) seperti melakukan pembekuan rekening dengan tujuan menunda atau membekukan transaksi yang dianggap mencurigakan termasuk transaksi dalam judi online. Kewenangan ini juga berkaitan sebagai bentuk pencegahan pelarian aset.</p> <p>Penyedia dan pelaku judi online biasanya melakukan kegiatannya dengan berbagai cara agar kegiatannya dan transaksinya tidak terbaca, maka dalam hal ini PPATK dapat melakukan pemetaan jaringan untuk melakukan penelusuran aset (<i>asset tracing</i>) dan <i>beneficial ownership</i>.</p> <p>PPATK dalam model multi-regulator bertindak sebagai jembatan data yang memberikan data ke Kemkomdigi untuk dilakukan pemblokiran akses dan menyerahkan Hasil Analisis (LHA) kepada penyidik.</p>	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p> <p>d. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan.</p> <p>e. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.</p>
3.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	<p>OJK dalam penanganan judi online berperan sebagai “penjaga gerbang” sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank.</p> <p>OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada pihak bank untuk memblokir rekening yang terindikasi judi online, hal ini dilakukan berdasarkan pada data yang diberikan Kemkomdigi atau hasil analisis PPATK. OJK juga dapat membuat daftar hitam (<i>blacklist</i>) agar tidak dapat membuka rekening baru di bank lain.</p> <p>OJK bertindak sebagai pengawas penerapan kepatuhan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan oleh lembaga keuangan. OJK juga mewajibkan</p>	<p>Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas judi online berfokus pada integritas sistem perbankan dan penegakan rezim Anti-Pencucian Uang (APU), yaitu:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).</p>

		<p>bak dan penyedia jasa keuangan untuk memperketat prosedur identifikasi nasabah dengan menerapkan <i>Knor Your Customer</i> (KYC).</p>	<p>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.</p>
4.	Bank Indonesia (BI)	<p>Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang berfokus pada lalu lintas uang non tunai yang sering disalahgunakan oleh sistem judi online. Salah satu komponen penting dalam sistem judi online adalah transaksi digital yang dilakukan, berdasarkan hal tersebut maka Bank Indonesia berperan dalam melakukan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) baik bank atau non bank, audit kepatuhan dapat dilakukan dan apabila ditemukan adanya pelanggaran maka Bank Indonesia berwenang mencabut izin operasional PJP. Pada implementasi rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank Indonesia bertindak sebagai pengatur untuk memutus aliran dana hasil kejahatan. Bank Indonesia juga melalui fitur-fitur teknis pembayaran modern seperti QRIS dan sejenisnya terus mengembangkan fiturnya dengan pemanfaatan AI dan data analytics untuk mendeteksi transaksi mencurigikan termasuk transaksi judi online.</p>	<p>Kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan judi online berfokus pada posisinya sebagai Otoritas Sistem Pembayaran. Dalam rezim Anti-Pencucian Uang (APU), BI bertanggung jawab memastikan bahwa jalur lalu lintas uang digital, berdasarkan pada:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Sebagaimana telah diubah beberapa kali)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).</p> <p>e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia.</p>


		Bank Indonesia juga melakukan koordinasi lintas otoritas untuk melakukan pertukaran informasi dan sinkronisasi kebijakannya.	
5.	Bareskrim Polri	Bareskrim, khususnya melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), melakukan tindakan tegas terhadap seluruh ekosistem judi online. Bareskrim tidak hanya menggunakan pasal perjudian dalam KUHP atau UU ITE, tetapi juga melapisinya dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bareskrim juga melakukan patrol siber dan indentifikasi target, Dalam koordinasi lintas sectoral Sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Bareskrim berperan sebagai eksekutor hukum yang mengintegrasikan informasi dari lembaga lain	Bareskrim Polri menggunakan pendekatan "Multi-door" dalam menangani judi online, di mana tindak pidana perjudian dijadikan sebagai tindak pidana asal ( <i>predicate offense</i> ) untuk kemudian ditarik ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berikut adalah dasar hukum komprehensif yang digunakan Bareskrim Polri dalam penanganan TPPU hasil judi online: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</li> <li>d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain</li> </ul>

Sumber: Diolah dari berbagai literature

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa instansi dengan kewenangan nya masing-masing yang dimana dapat melakukan sinergi otoritas dengan pendekatan multi regulator untuk permasalahan judi online sebagai tempat melakukan Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU). Kemkomdigi sebagai sumber data utama dengan kewenangannya dalam lintas digital yang kemudian dapat bersinergi dengan berbagai instansi lainnya untuk membentuk integrasi data. Bank Indonesia dan OJK berfungsi sebagai pendeteksi awal terhadap transaksi mencurigakan baik dalam bentuk transaksi konvensional atau digital dengan melakukan *know your customers* (KYC) kemudian PPATK dan Bappebti memiliki kewenangan untuk melacak perpindahan dana antar rekening bahkan antar negara yang berkaitan dengan aset digital seperti kripto. Bareskrim Polri dengan adanya data-data yang telah ditemukan dapat melakukan tindakan atas hal tersebut dan membawa kedalam ranah pidana.

**Gambar 2 Mekanisme Koordinasi Lintas Otoritas dalam Pemberantasan Judi Online dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**



Sumber: Ilustrasi diolah secara mandiri dengan Visualisasi AI

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa data dari berbagai sumber perlu untuk di integrasikan untuk mendeteksi kejahatan dalam bidang finansial hingga sampai pada tahap penegakan hukum. Penjelasan dari tahapan gambar diatas, sebagai berikut:

1. Sumber Data (*Sources*)

Beberapa instansi yang menjadi sumber data (*sources*) sebagai dasar untuk mengintegrasikan data sesuai dengan otorisasi nya masing-masing, yaitu:

a. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)

Peran Kemkomdigi sebagai sumber data memiliki peran yang sangat penting karena bertindak sebagai pemasok data terlebih dulu yang merupakan suatu komponen yang penting. Sebagai penyedia data utama untuk lintas otoritas

Kemkomdigi sebagai penyedia jejak digital (*digital footprint*) karena kewenangan memantau lalu lintas *cyber space* di Indonesia sehingga dapat menginventarisasi database domain dan URL dari situs judi online yang aktif melakukan aktivitas dan mengidentifikasi lokasi server dari Alamat IP (*Internet Protocol*). Kemkomdigi dapat melakukan identifikasi nomor rekening dan aplikasi ilegal yang terindikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan judi online, data yang telah didapatkan ke udian dikirimkan ke data hub agar OJK dan Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Setiap aplikasi atau platform digital yang memfasilitasi transaksi harus terdaftar di Kemkomdigi, hal ini sebagai bentuk verifikasi legalitas dan melindungi data *platform* digital yang telah terdaftar.

Kemkomdigi juga melakukan pemantauan judi online di *platform* media sosial. Kemkomdigi telah menyediakan mekanisme pengaduan publik terkait situs judi online melalui platform seperti *aduankonten.id* untuk pelaporan konten dan *aduannomor.id* untuk pelaporan nomor serta rekening yang terindikasi digunakan dalam praktik perjudian daring. Langkah tersebut menunjukkan komitmen institusional Komdigi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanggulangan konten ilegal secara normatif dan administratif (Arnaz Maulana dkk., t.t.).

b. Lembaga Keuangan (Bank, Non Bank, *E-Wallet*)

Lembaga keuangan menjadi sumber data dalam integrasi data karena kegiatan Tindakan Pidana Pencucian Uang dalam judi online di deteksi melalui transaksi yang dilakukan oleh penyedia *platform* judi online dengan pengguna judi online. Lembaga keuangan sebagai penyedia data transaksi yang berasal dari *log* transaksi dan mutasi. Pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) membantu perolehan data untuk mendeteksi nasabah. Lembaga keuangan juga memiliki otoritas dan kewajiban untuk melaporkan ke PPATK jika ditemukan transaksi mencurigakan. Bertindak sebagai unit pelaksana berdasarkan otoritas instruksi yang diberikan OJK atau BI, Lembaga Keuangan dapat melakukan pembekuan rekening.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Dukcapil merupakan inovasi strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil, yang bertujuan mentransformasikan proses pelayanan dari sistem konvensional menuju layanan digital yang bersifat real-time, terdesentralisasi, dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan kependudukan secara berani, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengobatan domisili, hingga penerbitan dokumen elektronik. Melalui sistem digital tersebut, diharapkan terjadi pemangkasan prosedur birokrasi, peningkatan kualitas layanan, percepatan verifikasi data, dan penguatan integrasi database nasional sebagai landasan kebijakan berbasis data (*data-driven governance*) (Aldo Yanuarta dkk., 2025). Dukcapil memberikan data profil identitas dan NIK untuk memverifikasi pemilik rekening.

- d. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  
Bappebti menjadi salah satu sumber data karena bappebti memiliki akses untuk monitoring aset digital seperti kripto, yang mana dimungkinkan kegiatan judi online yang dalam lintas keuangannya menggunakan aset digital sehingga Bappebti memiliki peran yang penting sebagai sumber data.
2. Pusat Integrasi Data (*Data Hub*)  
Seluruh data yang telah di dapatkan oleh masing-masing sumber data, kemudian diarahkan kedalam pusat standarisasi data dan ITL untuk penyesuaian format data agar didapatkan format dari berbagai instansi yang mudah dibaca sistem dan menghilangkan sekat birokrasi antar instansi serta Penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis risiko secara *real-time*, sehingga pola kejahatan dapat ditemukan lebih cepat daripada analisis manual.
3. Deteksi dan Pemantauan (*Detection and Monitoring*)  
Setelah data berada di pusat integrasi data (*data hub*) sistem akan mencari pola-pola spesifik yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), beberapa pola tersebut antara lain: mendeteksi adanya upaya pemecahan transaksi menjadi nominal kecil tapi sering (pola *smurfing*); pengguna rekening dengan nama orang lain (rekening *nominee*); pemindahan dana melalui *platform* digital dan berlapis-lapis agar asal uang sulit diketahui (pelacakan *layering* antar *platform*); dan adanya daftar hitam yang dibuat bersama oleh semua instansi yang dapat diakses oleh seluruh otoritas terkait (*shared watchlist*).
4. Respons dan Penegakan Hukum (*Response and Enforcement*)  
Dalam ekosistem pemberantasan judi online dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tahap Respons & Penegakan Hukum adalah fase eksekusi di mana data intelijen diubah menjadi tindakan nyata untuk melumpuhkan sindikat. Setelah dalam deteksi dan pemantauan ditemukan transaksi mencurigakan kemudian PPATK berdasarkan data tersebut dapat melakukan pembekuan administratif yang dilanjutkan oleh OJK dan BI atas dasar instruksi dari PPATK untuk melakukan pemblokiran serta pengawasan. Berdasarkan data tersebut Bareskrim POLRI menjadi eksekutor terakhir membawa kedalam ranah pidana.

Pendekatan multi regulator dalam bentuk integrasi data memberikan dampak dimana mampu melumpuhkan likuiditas judi online dan memberikan efek jera yang masif. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa solusi dari permasalahan judi online tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan ekosistem teknologi yang terintegrasi di bawah rezim APU PPT, kaitan multi-regulator ini menciptakan kondisi di mana tidak ada tempat aman (*safe haven*) bagi dana judi online. Saat akses digitalnya ditutup oleh satu instansi, aliran uangnya dicegat oleh instansi lain, dan identitas aslinya dibongkar oleh instansi lainnya. Pendekatan multi regulator dengan ekosistem teknologi terintegrasi memberikan gambaran bahwa sinergi kewenangan antar instansi terkait sangat diperlukan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya integrasi data dan pemanfaatan

teknologi canggih dalam *cyber space* untuk mengatasi judi online yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penanggulangan tindak pidana perjudian berbasis daring di Indonesia masih menunjukkan sejumlah kelemahan struktural maupun instrumental. Pertama, kerangka regulasi yang berlaku belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku, sehingga menimbulkan kesenjangan normatif dalam penerapannya. Kedua, koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait belum berjalan secara efektif, yang berimplikasi pada adanya celah dalam proses penindakan maupun pencegahan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi menghambat optimalisasi pengawasan terhadap transaksi keuangan serta aktivitas elektronik yang berkaitan dengan perjudian. Keempat, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi yuridis dan sosial dari praktik perjudian daring menyebabkan fenomena ini tetap marak meskipun telah dilarang secara normatif.

Judi online sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan keuntungan ilegal, yang kemudian dapat disamarkan melalui mekanisme pencucian uang dengan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Karakteristik transaksi digital yang cenderung anonim, lintas negara, serta pemanfaatan teknologi seperti *e-wallet*, rekening mule, dan aset kripto, semakin mempersulit penegakan hukum. Oleh karena itu, rezim Anti Pencucian Uang (APU) menjadi instrumen strategis yang tidak hanya berfokus pada *follow the suspect*, tetapi juga pada aliran dana melalui pendekatan *follow the money*.

Model pendekatan multi-regulator pada penanganan judi online melalui rezim Anti Pencucian Uang (APU) bukan hanya tentang sinergitas antar beberapa instansi terkait tapi membentuk suatu sistem yang terintegrasi untuk menangani judi online yang menjadi wadah untuk Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Integrasi data menjadi suatu hal yang penting dapat dilakukan dengan beberapa instansi terkait, akan tetapi perlu diperhatikan agar tidak ada kewenangan yang dilanggar.

### **B. Saran**

Perlunya penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan menindak transaksi mencurigakan, di samping itu edukasi hukum kepada masyarakat harus digencarkan agar kesadaran terhadap bahaya dan konsekuensi yuridis perjudian online semakin meningkat.

Perlu peningkatan koordinasi antar Lembaga, seperti Komdigi, PPATK, OJK, dan lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat deteksi dini serta penindakan terhadap aliran dana hasil judi *online*. Penanganan sebaiknya lebih difokuskan pada pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan, bukan hanya pada pelaku, agar dapat memutus rantai ekonomi ilegal secara efektif.

Perlunya wadah sistem server data yang mendukung untuk terintegrasi nya data yang besumber dari berbagai intansi tersebut. Pendekatan multi regulator yang digunakan dalam penanganan judi online melalui rezim Anti Pecucian Uang (APU) harus difokuskan pada harmonisasi peraturan berkaitan masing-masing instansi terkait agar tidak ada tumpang tindih kewenangan atau kekosongan dalam hal pengawasan. Sinergitas yang baik dari berbagai instansi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

**Daftar Pustaka**

- Aldo Yanuarto, Aji Santoso, Lia Amelia, Ahmad Rusdie Nur Fadillah, Ardian Ari Prnata<sup>5</sup>, Muhammad Ramadhan, Muza Muza, Kamal Hasuna, & Reza Noor Ikhsan. (2025). Efektivitas Penerapan Smart System Dukcapil dalam Pelayanan Administrasi Digital di Kota Palangka Raya. *Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial*, 2(4), 32–45. <https://doi.org/10.62383/aksisosial.v2i4.2443>
- Anggoro, T. C., & Santoso, B. (2025). Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Onlinedi Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1643-1664. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12541>.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Arnaz Maulana, Wahyudi Ikhsan, & Irwan Kurniawan Soetijono. (t.t.). Otoritas Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pemblokiran Aplikasi dan Situs Judi Daring Menurut Undang-Undang ITE. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3912-3928. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>.
- Budiono, Eko. (2025). *Penguatan Rezim Anti-Pencucian Uang Jadi Upaya Membangun Integritas Bangsa*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/952145/penguatan-rezim-anti-pencucian-uang-jadi-upaya-membangun-integritas-bangsa>
- Dayanti, T. P., Lisanawati, G., & Tarliman, D. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana ke yang Menerima Pentransferan Uang dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Calyptra*, 7(2), 3903-3913.
- Gunawan, M. (t.t.). *Dapatkah Penegakan Hukum Pencucian Uang Memberantas Judi Online?*
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229. DOI: [10.33751/palar.v10i4.11528](https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.11528).
- Pangaribuan, Y. M. G., Marpaung, S. M., & Ferdiansyah, R. (2023). Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. *UNES Law Review*, 6(2), 6226–6232. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Penatih, A., & Pramesti, A. A. (2025). Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(1), 1-10.

- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2067-2084. DOI: [10.54443/sibatik.v2i7.1113](https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113).
- Rahmadan, D., Putri, W. R., & Husin, M. S. (2025). Polemik Kebijakan PPAATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Dan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 172-190
- Rahmayanti, N. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4393–4404.
- Rinsan Maratur Hutapea, H. Y. (2025). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3, 781–787. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16410565>
- Sari, A. B. M. (2018). Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). *Recidive*, 7(1), 41–51.
- Saripudin, A., Arafat, Z., & Abas, M. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(3), 972-984. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7577>.
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 287–296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.
- Simalango, R. Y., Situmeang, I. S., & PepridoSihotang, G. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online: Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 7038–7042.
- Sinaga, E. M., Perdana, S., & Moertiono, J. (2025). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencucian uang melalui jual-beli rekening. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 632–639.
- Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70–87.